



P E N E T A P A N
Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Spg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya;

HOIRIYAH, Lahir di Sampang pada tanggal 6 Oktober 1951, umur 69 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat jalan Dusun Gurdibih, Desa Paseyan, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas dalam Permohonan

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tertanggal 9 Juli 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 13 Juli 2021 dan terdaftar dengan Nomor Register 7/Pdt.P/2021/PN Spg telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa saya Pemohon adalah Nenek dari anak yang bernama FATIMATUZ ZAHROH;
2. Bahwa Orang tua kandung yaitu H. MOH THOLIB dan HJ. SITI MAIS-AROH telah tinggal di luar kota dan menetap di Surabaya berdasarkan KTP H. MOH.THOLIB dengan NIK: 3578161508600005 dan KTP HJ.SITI MAISAROH dengan NIK: 3578167006740103 sama-sama bertempat tinggal di Sencaki 57 RT/RW.001/009 Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya;
3. Bahwa selama ini anak yang bernama FATIMATUZ ZAHROH lahir di Sampang Tanggal 30 April 2003 di asuh oleh Pemohon HOIRIYAH sejak tahun 2008;
4. Bahwa saat ini anak yang bernama FATIMATUZ ZAHROH sedang mengikuti seleksi pendaftaran Calon Tentara Nasional Indonesia (TNI);
5. Bahwa untuk mengurus surat-surat dan tanggung jawab terhadap anak yang bernama FATIMATUZ ZAHROH sepenuhnya Pemohon yang bertanggung jawab karena Pemohon Nenek dari anak yang bernama FATIMATUZ ZAHROH tersebut, sedangkan orang tua anak tersebut bertempat tinggal jauh sehingga tidak dapat mengurus segala kepentingan yang berhubun-



gan dengan anak tersebut untuk mengikuti seleksi pendaftaran Calon Tentara Nasional Indonesia (TNI). Oleh sebab itu kami sebagai Pemohon akan menjadi Wali;

6. Bahwa untuk mendapatkan Wali yang sah, maka pemohon sebagai Nenek dari anak yang bernama FATIMATUZ ZAHROH mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Wali yang Sah oleh Pengadilan;
7. Untuk memperkuat permohonan ini kami lampirkan;
 1. F.C KTP Saya (Pemohon);
 2. F.C Kartu Keluarga Pemohon;
 3. F.C Akta Nikah Orang Tua Kandung;
 4. F.C KTP Orang Tua Kandung /Bapak Kandung;
 5. F.C KTP Orang Tua Kandung/ Ibu Kandung;
 6. F.C Akta Kelahiran FATIMATUZ ZAHROH;
 7. F.C KTP FATIMATUZ ZAHROH;
 8. F.C Ijazah SMP FATIMATUZ ZAHROH;
 9. F.C Surat Keterangan Kepala Desa Paseyan;
 10. F.C Surat Keterangan Wali dari Kepala Desa Paseyan;

Kesemuanya di Nasegel kantor Pos;

8. Bahwa karena yang berhak mengeluarkan Penetapan Wali adalah Pengadilan Negeri, maka saya mengajukan permohonan Penetapan Wali ini ke Pengadilan Negeri Sampang;

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon, mohon agar dipanggil dan diperiksa didepan Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sampang dan selanjutnya mohon dapatnya diputuskan;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon HOIRYAH adalah Wali yang Sah dari anak yang bernama FATIMATUZ ZAHROH tempat tanggal lahir Sampang 30 April 2003 khusus untuk mengurus kepentingan anak tersebut mengikuti Calon Pendaftaran Tentara Nasional Indonesia (TNI);
3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Atau : Mohon Putusan Yang Seadil Adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan, dan setelah dibacakan permohonan tersebut lalu Pemohon menyatakan tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Wali Nomor 474.3/40/434.503.03/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Paseyan Tomy Andi Rayon, (Bukti P-1);
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama HOIRIYAH dengan NIK 3527034610510002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sampang, (Bukti P-2);
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga KOIRIYAH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sampang Nomor 3527030404110043 tertanggal 17 Maret 2021, (Bukti P-3);
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah, (Bukti P-4);
5. Foto copy dari Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Moch. Thollib dengan NIK 3578161508600005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, (Bukti P-5);
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Domisili Nomor 470/15/434.503.03/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pasean Tomy Andi Rayon, (Bukti P-6);
7. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fatimatuz Zahroh lahir di Sampang pada tanggal 30 April 2003 merupakan anak kedua dari seorang ibu yang bernama Hj. Siti Maisaroh, (Bukti P-7);
8. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama FATIMATUZ ZAHROH dengan NIK 3527037004030003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sampang, (Bukti P-8);
9. Foto copy sesuai dengan aslinya Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor 004/MTS.13.21.501/PP.01.1/05/2018 atas nama Fatimatuz Zahroh tertanggal 28 Mei 2018, (Bukti P-9);
10. Foto copy dari Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Maisyaro dengan NIK 3578617006740103 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, (Bukti P-10);

Bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa foto copy tertanda P-1 sampai dengan P-7 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah pula dibubuhi dengan meterai yang cukup sedangkan surat tertanda P-8 merupakan bukti surat asli, oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut menurut Pasal 1888 KUH Perdata Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah. Sedangkan bukti tulisan tertanda P-5 dan P-10 Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, telah pula didengar 2 (dua)

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi yang masing-masing bernama saksi **AGUS SUHAIRONI** dan saksi **NASIAH** yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/janji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **AGUS SUHAIRONI**:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon masih bersaudara dengan Saksi;
- Bahwa setahu Saksi anak yang bernama **FATIMATUZ ZAHROH** masih memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saudari **FATIMATUZ ZAHROH** merupakan saudara sepupu Saksi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah orang yang baik dalam membina keluarganya maupun kehidupan sehari-harinya didalam masyarakat;
- Bahwa saksi mengetahui maksud kehadiran saksi dipersidangan berkaitan dengan permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan berkaitan dengan saudari **FATIMATUZ ZAHROH** ingin mendaftar sebagai TNI-AD (KOWAT) di Sampang;
- Bahwa saksi mengetahui **FATIMATUZ ZAHROH** tinggal bersama dengan Pemohon di Kabupaten Sampang sudah lama sekali/ sejak **FATIMATUZ ZAHROH** masih sekolah di tingkat Sekolah Dasar;
- Bahwa setahu saksi selama **FATIMATUZ ZAHROH** tinggal bersama dengan Pemohon, Pemohon tidak pernah bertindak kasar kepada **FATIMATUZ ZAHROH**;
- Bahwa **FATIMATUZ ZAHROH** adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama H. MOCH. THOLIB dan Hj. SITI MAISAROH;
- Bahwa saudari **FATIMATUZ ZAHROH** tinggal dengan Pemohon dikarenakan kedua orang tua dari **FATIMATUZ ZAHROH** berada di Kota Surabaya;
- Bahwa setahu Saksi, kedua orang tua saudari **FATIMATUZ ZAHROH** telah mengerti kalau saudari **FATIMATUZ ZAHROH** mendaftar sebagai Kowat di Sampang oleh karena itu orang tua **FATIMATUZ ZAHROH** menyerahkan perwalian kepada Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengurus Permohonan Perwalian untuk kepentingan pendaftaran Calon TNI-AD (Kowat) saudari **FATIMATUZ ZAHROH**;

2. Saksi **NASIAH**:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon merupakan mertua Saksi;
- Bahwa Saksi dan saudari **FATIMATUZ ZAHROH** tinggal satu rumah bersama dengan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi anak yang bernama **FATIMATUZ ZAHROH** masih memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah orang yang baik dalam membina keluarganya maupun kehidupan sehari-harinya didalam masyarakat;
- Bahwa saksi mengetahui maksud kehadiran saksi dipersidangan berkaitan dengan permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan berkaitan dengan saudari **FATIMATUZ ZAHROH** ingin mendaftar sebagai TNI-AD (KOWAT) di Sampang;
- Bahwa saksi mengetahui **FATIMATUZ ZAHROH** tinggal bersama dengan Pemohon di Kabupaten Sampang sudah lama sekali/ sejak **FATIMATUZ ZAHROH** masih sekolah di tingkat Sekolah Dasar;
- Bahwa setahu saksi selama **FATIMATUZ ZAHROH** tinggal bersama dengan Pemohon, Pemohon tidak pernah bertindak kasar kepada **FATIMATUZ ZAHROH**;
- Bahwa **FATIMATUZ ZAHROH** adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama H. MOCH. THOLIB dan Hj. SITI MAISAROH;
- Bahwa saudari **FATIMATUZ ZAHROH** tinggal dengan Pemohon dikarenakan kedua orang tua dari **FATIMATUZ ZAHROH** berada di Kota Surabaya;
- Bahwa setahu Saksi, kedua orang tua saudari **FATIMATUZ ZAHROH** telah mengerti kalau saudari **FATIMATUZ ZAHROH** mendaftar sebagai Kowat di Sampang oleh karena itu orang tua **FATIMATUZ ZAHROH** menyerahkan perwalian kepada Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengurus Permohonan Perwalian untuk kepentingan pendaftaran Calon TNI-AD (Kowat) saudari **FATIMATUZ ZAHROH**;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan dengan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan lagi mengajukan sesuatu hal dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai Wali dari saudari **FATIMATUZ**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAHROH khusus untuk pendaftaran calon TNI di Sampang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya maka pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda tertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-6, P-7, P-8, P-9 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah pula dibubuhi dengan meterai yang cukup oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut menurut Pasal 1888 KUH Perdata Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti tulisan tertanda P-5 dan P-10 karena Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan, yaitu saksi **AGUS SUHAIRONI** dan saksi **NASIHAH**, dimana Para Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon yang *relevan* untuk dipertimbangkan, sedang yang tidak *relevan* dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut alasan Permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan bahwa calon orang tua wali yang bernama **HOIRIYAH** bertempat tinggal di jalan Dusun Gurdibih, Desa Paseyan, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur. Dimana saudari **FATIMATUZ ZAHROH** sudah lama sekali tinggal bersama dengan calon orang tua wali, hal tersebut sebagaimana diterangkan oleh saksi **AGUS SUHAIRONI** dan saksi **NASIHAH** dipersidangan dan juga didukung dengan alat bukti surat tertanda P-6 dan P-9;

Menimbang, bahwa saudari **FATIMATUZ ZAHROH** lahir di Sampang pada tanggal 30 April 2003 yang merupakan anak kandung dari seorang ibu yang bernama **Hj. Siti Maisaroh**. Dimana orang tua saudari **FATIMATUZ ZAHROH** tidak tinggal di Sampang hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi **AGUS SUHAIRONI** dan saksi **NASIHAH**;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya Penerimaan Calon Tentara Nasional Indonesia (TNI), dimana saudari **FATIMATUZ ZAHROH** telah mendaftar menjadi Calon TNI dan salah satu syarat pendaftaran harus ada Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri. Dengan demikian untuk terpenuhinya syarat tersebut, maka orang tua kandung saudari **FATIMATUZ ZAHROH** telah menyerahkan perwalian kepada saudari **HOIRIYAH** (Pemohon) khusus untuk pendaftaran calon TNI di Sampang, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sampang guna keabsahan Wali bagi saudari **FATIMATUZ ZAHROH**, khususnya untuk mendaftar atau mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Tentara Nasional Indonesia (TNI);

Menimbang, bahwa langkah selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tiap petitum permohonan Pemohon, apakah beralasan dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon yang pertama adalah mengabulkan permohonan Pemohon. Oleh karena petitum ini sangat erat dan bergantung serta tidak dapat dipertimbangkan lebih dahulu sebelum mempertimbangkan petitum lainnya, sehingga petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua Pemohon meminta menetapkan bahwa Pemohon HOIRIYAH adalah Wali yang Sah dari anak yang bernama **FATIMATUZ ZAHROH** tempat tanggal lahir Sampang 30 April 2003 khusus untuk mengurus kepentingan anak tersebut mengikuti Calon Pendaftaran Tentara Nasional Indonesia (TNI). Setelah Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas maka petitum angka 2 Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan yang dijadikan dasar Permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum, maka Hakim Pengadilan Negeri Sampang berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, kepada Pemohon diwajibkan untuk membayar segala biaya yang timbul dari Permohonan ini;

Mengingat Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa Pemohon HOIRIYAH adalah wali yang sah dari **FATIMATUZ ZAHROH** lahir di Sampang pada tanggal 30 April 2003, khusus untuk persyaratan pendaftaran menjadi Calon Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Sampang;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **19 Juli 2021**, oleh kami **IVAN BUDI SANTOSO, S.H.,M.Hum**, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sampang, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **SAHWI, S.H.** Panitera
Pengganti Pengadilan Negeri Sampang dan dihadiri oleh Pemohon;
Panitera, Hakim,

SAHWI, S.H.

IVAN BUDI SANTOSO, S.H., M.Hum

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,00
3. Sumpah	Rp. 40.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00 +
J u m l a h	Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu Rupiah)